



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting ID 843 3008 5041 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono Alias Talab Bin Jumadi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 45/15 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Aminah Rt.009 Rw.002 desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi ditangkap tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu" sebagaimana di maksud dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Fotocopy KTP an. HARTONO dengan nomor NIK : 3212101505750027.

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga an. HARTONO dengan Nomor : 3212102302110011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah KTP palsu an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan nomor NIK : 3212151505790001.

- 1 (Satu) Buah tas pinggang warna biru Hitam List Kuning Merk PROSHOP.

- 1 (Satu) Buah anak kunci Astag yang terbuat dari besi.

- 2 (Dua) Buah Soket sebagai alat pengganti kunci kontak KR4.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kartu Keluarga Asli dengan nomor KK 3212102302110011 An. Kepala Keluarga HARTONO.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan, sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja memakai surat berupa akte otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di Perumahan Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu terdakwa datang menemui sdr. KARSIDI (Daftar Pencarian Orang) seorang calo pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tinggal didekat rumah terdakwa dengan tujuan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan membawa sobekan kertas yang sudah terdakwa tulis nama karangannya yaitu dengan nama BIMA RANGGA WIJAYA sedangkan identitas yang lainnya diserahkan kepada sdr. KARSIDI kemudian terdakwa difoto oleh sdr. KARSIDI dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung milik sdr. KARSIDI selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA dari sdr. KARSIDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 padahal Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 tersebut diperuntukan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNANTO dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengelabui pihak kepolisian karena terdakwa adalah seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. BAMBANG, sdr. TOTO dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang/DPO) mau mengambil barang milik orang lain, perbuatan terdakwa bersama sdr. BAMBANG, sdr.TOTO, dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang) diketahui oleh saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) pada saat sedang melakukan patroli melintas di jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka lalu saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) mengejar sdr. BAMBANG, sdr.TOTO dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang) namun tidak berhasil sehingga kembali lagi ketempat semula dan menemukan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan dipinggir jalan setelah itu saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) menanyakan identitas terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA karena saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) merasa curiga terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengegedahan terhadap badan/diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) asli atas nama HARTONO dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : 3212181505750027 sesuai dengan data kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu didalam tas pinggang warna biru hitam list kuning merk PROSHOP milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang timbul adalah in-materiil yaitu memanfaatkan data kependudukan/identitas seseorang untuk melakukan delik pidana atau kejahatan yang seharusnya bukan haknya, sehingga menimbulkan kerugian seseorang yang dipergunakan data/identitasnya

Perbuatan terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di Perumahan Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu terdakwa datang menemui sdr. KARSIDI (Daftar Pencarian Orang) seorang calo pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tinggal didekat rumah terdakwa dengan tujuan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan membawa sobekan kertas yang sudah terdakwa tulis nama karangannya yaitu dengan nama BIMA RANGGA WIJAYA sedangkan identitas yang lainnya diserahkan kepada sdr. KARSIDI kemudian terdakwa difoto oleh sdr. KARSIDI dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung milik sdr. KARSIDI selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA dari sdr. KARSIDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 padahal Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 tersebut diperuntukan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNANTO dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengelabui pihak kepolisian karena terdakwa adalah seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, ketika terdakwa sedang bersama-sama dengan sdr. BAMBANG, sdr. TOTO dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang/DPO) mau mengambil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain, perbuatan terdakwa bersama sdr. BAMBANG, sdr.TOTO, dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang) diketahui oleh saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) pada saat sedang melakukan patroli melintas di jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka lalu saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) mengejar sdr. BAMBANG, sdr.TOTO dan sdr. KOSIM (Daftar Pencarian Orang) namun tidak berhasil sehingga kembali lagi ketempat semula dan menemukan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan dipinggir jalan setelah itu saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) menanyakan identitas terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA karena saksi JONI AGUNG dan saksi RENDI ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) merasa curiga terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/diri terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk (KTP) asli atas nama HARTONO dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : 3212181505750027 sesuai dengan data kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu didalam tas pinggang warna biru hitam list kuning merk PROSHOP milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang timbul adalah in-materiil yaitu memanfaatkan data kependudukan/identitas seseorang untuk melakukan delik pidana atau kejahatan yang seharusnya bukan haknya, sehingga menimbulkan kerugian seseorang yang dipergunakan data/identitasnya.

Perbuatan terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JONI AGUNG SH Bin KARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan dikarenakan Saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan 1(satu) orang laki-laki yang telah melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan yaitu Surat berupa KTP (KARTU TANDA PENDUDUK).
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI, Tempat tanggal lahir Indramayu, 15 Mei 1975, Alamat Blok Aminah Rt 009 Rw 002 Desa Duku Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. dengan No NIK : 3212101505750027.
- Bahwa pada saat Melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPDA RENDI ISWARA dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas / 10 / X /2020 /Sat reskrim tanggal 06 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka.
- Bahwa Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat berupa KTP yang kemudian digunakan olehnya (HARTONO Als TALAB bin JUMADI) untuk menutupi Jatidiri atau identitas aslinya dikarenakan dirinya masih dalam pengejaran Pihak Kepolisian.
- Bahwa surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI yang kemudian digunakan olehnya tersebut yaitu berupa Surat KTP dengan.
No NIK : 3212151505790001 An.
Nama : BIMA RANGGA WIJAYA
Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1979
Alamat : Jl. Jend Sudirman No.116 Rt 003 Rw 005 Desa Margadadi Kec.Indramayu Kab Indramayu. Tidak sesuai dengan alamat rumah Terdakwa
- Bahwa Untuk Identitas No NIK 3212151505790001 yang sebenarnya yaitu :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Nama : SUNANTO

Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1979

Alamat : Dusun Pulo Rt 017 Rw 007 Desa Plumbon Kec Indramayu
Kab Indramayu.

- Bahwa Ketika Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI didapat barang bukti berupa :
- 1(satu) Lembar KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dengan Nomor Nik : 3212151505790001 yang kemudian diketahui menggunakan identitas Palsu.
- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA NO : 3212102302110011 (copyan)
- 1 (satu) lembar Photocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan nomor NIK 3212181505750027.

Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) buah anak kunci Leter T dan 2(dua) buah Soket alat untuk mengidupkan mesin mobil kendaraan Roda 4 yang menurut keterangan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI bahwa barang tersebut milik Sdr BAMBANG (belum tertangkap) yang dibuangnya ketika pada saat setelahnya hendak melakukan pencurian.

- Bahwa Awalmulanya Saksi beserta rekan Saksi sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Leuwimunding sehubungan Saksi dan rekan Saksi adalah petugas kepolisian polsek leuwimunding kab Majalengka yang dilengkapi dengan surat tugas hingga kemudian pada hari selasa tanggal 06 oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka Saksi dan rekan Saksi melihat ada kendaraan mobil jenis Avanza warna putih berhenti di pinggir jalan dan ada dua orang laki-laki yang turun dari kendaraan / mobil tersebut hingga kami berusaha mendekatkan kendaraan/mobil yang kami pakai guna menegur ataupun menyapa laki-laki tersebut akan tetapi dua orang laki-laki tersebut langsung masuk kembali ke kendaraan/mobil hingga tancap gas atau kabur dengan demimikian kami mencurigai bahwa meraka akan melakukan pencurian kendaraan mobil jenis Avanza warna putih milik Sdr.ASEP berusaha mengejar sampai kearah Winong Cirebon hingga akhirnya kami kehilangan jejak sehingga kami kembali ke Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka sekira jam 01.30 Wib kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang ketika itu sedang



berada di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 20 Meter Sdr.ASEP hingga Saksi dan Rekan Saksi BRIPDA RENDI memeriksa identitas diri laki-laki tersebut bernama BIMA RANGGA WIJAYA penduduk Indramayu akan tetapi ditemukan kembali kartu keluarga an HARTONO dengan nomor NIK 3212101505750027 hingga kami melakukan interogasi lisan dan terdakwa HARTONO yang diduga dirinya telah menggunakan KTP palsu dengan demikian kami melakukan interogasi singkat.

- Bahwa Saksi menemukan 1(satu) anak kunci leter T dan 2 (dua) soket alat untuk menghidupkan mesin mobil kendaraan roda empat yang tercecer di Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka yang setelahnya diperlihatkan kepada terdakwa HARTONO menurut keterangan terdakwa HARTONO barang barang tersebut adalah milik Sdr BAMBANG (belum tertangkap) dan didapat keterangan pula bahwa benar dirinya beserta Pelaku lainnya an. BAMBANG, Sdr.TOTO dan an. KOSIM akan melakukan pencurian mobil Pic Up warna hitam milik Sdr. ACENG akan tetapi kami berhasil terlebih dahulu mengetahuinya hingga para pelaku kabur dan tidak terjadi pencurian mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI telah menggunakan KTP palsu tersebut ketika di amankan oleh pihak kepolisian polres majalengka dan dirinya mengaku bernama BIMA RANGGA WIJAYA akan tetapi kami berhasil mendapatkan KTP asli untuk dirinya yang bernama HARTONO.
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui dimana membuat KTP palsu tersebut namun Saksi sendiri telah meminta tolong kepada Sdr .KARSIDI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HARTONO menggunakan KTP palsu tersebut untuk mengelabui pihak kepolisian karena terdakwa HARTONO seorang yang masuk dalam DPO dan untuk digunakan apabila menginap di hotel-hotel.
- Bahwa 1 Buah KTP 1 Buah KK dan 1 buah Copyan KTP adalah barang milik Terdakwa akan tetapi untuk 1 (satu) anak kunci palsu dan dua soket untuk menghidupkan mesin mobil adalah barang milik Sdr BAMBANG yang akan digunakan untuk mencuri mobil.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RENDY ISWARA Bin DAYAT tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan dikarenakan Saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan 1(satu) orang laki-laki yang telah melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan yaitu Surat berupa KTP (KARTU TANDA PENDUDUK).
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI, Tempat tanggal lahir Indramayu, 15 Mei 1975, Alamat Blok Aminah Rt 009 Rw 002 Desa Duku Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. dengan No NIK : 3212101505750027.
- Bahwa pada saat Melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPDA JONI AGUNG, SH Bin KARIMAN dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp Gas / 10 / X /2020 /Sat reskrim tanggal 06 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka.
- Bahwa Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat berupa KTP yang kemudian digunakan olehnya (HARTONO Als TALAB bin JUMADI) untuk menutupi Jatidiri atau identitas aslinya dikarenakan dirinya masih dalam pengejaran Pihak Kepolisian.
- Bahwa surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI yang kemudian digunakan olehnya tersebut yaitu berupa Surat KTP dengan.
No NIK : 3212151505790001 An.
Nama : BIMA RANGGA WIJAYA
Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1979
Alamat : Jl. Jend Sudirman No.116 Rt 003 Rw 005 Desa Margadadi Kec.Indramayu Kab Indramayu. Tidak sesuai dengan alamat rumah Terdakwa
- Bahwa Untuk Identitas No NIK 3212151505790001 yang sebenarnya yaitu :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUNANTO

Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1979

Alamat : Dusun Pulo Rt 017 Rw 007 Desa Plumbon Kec Indramayu Kab Indramayu.

- Bahwa Ketika Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI didapat barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Dengan Nomor Nik : 3212151505790001 yang kemudian diketahui menggunakan identitas Palsu.

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA NO : 3212102302110011 (copyan)

- 1 (satu) lembar Photocopy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan nomor NIK 3212181505750027.

Hingga kemudian ditemukan 1 (satu) buah anak kunci Leter T dan 2(dua) buah Soket alat untuk mengidupkan mesin mobil kendaraan Roda 4 yang menurut keterangan Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI bahwa barang tersebut milik Sdr BAMBANG (belum tertangkap) yang dibuangnya ketika pada saat setelahnya hendak melakukan pencurian.

- Bahwa Awalmulanya Saksi beserta rekan Saksi sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Leuwimunding sehubungan Saksi dan rekan Saksi adalah petugas kepolisian polsek leuwimunding kab Majalengka yang dilengkapi dengan surat tugas hingga kemudian pada hari selasa tanggal 06 oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka Saksi dan rekan Saksi melihat ada kendaraan mobil jenis Avanza warna putih berhenti di pinggir jalan dan ada dua orang laki-laki yang turun dari kendaraan / mobil tersebut hingga kami berusaha mendekatkan kendaraan/mobil yang kami pakai guna menegur ataupun menyapa laki-laki tersebut akan tetapi dua orang laki-laki tersebut langsung masuk kembali ke kendaraan/mobil hingga tancap gas atau kabur dengan demimikian kami mencurigai bahwa meraka akan melakukan pencurian kendaraan mobil jenis Avanza warna putih milik Sdr.ASEP berusaha mengejar sampai kearah Winong Cirebon hingga akhirnya kami kehilangan jejak sehingga kami kembali ke Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka sekira jam 01.30 Wib kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang ketika itu sedang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 20 Meter Sdr.ASEP hingga Saksi dan Rekan Saksi BRIPDA RENDI memeriksa identitas diri laki-laki tersebut bernama BIMA RANGGA WIJAYA penduduk Indramayu akan tetapi ditemukan kembali kartu keluarga an HARTONO dengan nomor NIK 3212101505750027 hingga kami melakukan interogasi lisan dan terdakwa HARTONO yang diduga dirinya telah menggunakan KTP palsu dengan demikian kami melakukan interogasi singkat.

- Bahwa Saksi menemukan 1(satu) anak kunci leter T dan 2 (dua) soket alat untuk menghidupkan mesin mobil kendaraan roda empat yang tercecer di Jalan Raya Leuwimunding-Palasah masuk Dusun Kubangsari Rt 001 Rw 007 Desa Karangasem Kec Leuwimunding Kab Majalengka yang setelahnya diperlihatkan kepada terdakwa HARTONO menurut keterangan terdakwa HARTONO barang barang tersebut adalah milik Sdr BAMBANG (belum tertangkap) dan didapat keterangan pula bahwa benar dirinya beserta Pelaku lainnya an. BAMBANG, Sdr.TOTO dan an. KOSIM akan melakukan pencurian mobil Pic Up warna hitam milik Sdr. ACENG akan tetapi kami berhasil terlebih dahulu mengetahuinya hingga para pelaku kabur dan tidak terjadi pencurian mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI telah menggunakan KTP palsu tersebut ketika di amankan oleh pihak kepolisian polres majalengka dan dirinya mengaku bernama BIMA RANGGA WIJAYA akan tetapi kami berhasil mendapatkan KTP asli untuk dirinya yang bernama HARTONO.
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui dimana membuat KTP palsu tersebut namun Saksi sendiri telah meminta tolong kepada Sdr .KARSIDI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HARTONO menggunakan KTP palsu tersebut untuk mengelabui pihak kepolisian karena terdakwa HARTONO seorang yang masuk dalam DPO dan untuk digunakan apabila menginap di hotel-hotel.
- Bahwa 1 Buah KTP 1 Buah KK dan 1 buah Copyan KTP adalah barang milik Terdakwa akan tetapi untuk 1 (satu) anak kunci palsu dan dua soket untuk menghidupkan mesin mobil adalah barang milik Sdr BAMBANG yang akan digunakan untuk mencuri mobil.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



3. Saksi H KANADI MONOISMAN SH.,MH Bin (alm) SLAMET RIYONO di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangannya oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi No.Pol. : LP / 441 / A / X / JBR / Res Mjl / Sat. Reskrim, tanggal 06 Oktober 2020 tentang tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan yaitu Surat berupa KTP (KARTU TANDA PENDUDUK).
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI serta Saksi dengan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi bekerja di DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. INDRAMAYU sebagai kepala bidang pendaftaran kependuduk pencatatan sipil serta Saksimenjabat dari mulai kurun waktu tahun 2017 – Sekarang.
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Kabid pendaftaran kependuduk pencatatan sipil adalah bisa menentukan KTP kartu tanda penduduk tersebut asli dan tidaknya dikarenakan bidang yang Saksikepalai ini mempunyai sisitem yang memiliki element – element NIK yang mana NIK tersebut hanya dimiliki seseorang saja dan tidak bisa digandakan nomor NIK tersebut keluaran sesuai dengan 6 (enam) digit pertama yaitu kode wilayah, 4 (empat) digit selanjutnya kode tanggal bulan lahir,dan 6 (enam) digit selanjutnya kode yang keluar dari sistem itu sendiri bilamana di pengecekan sistem tidak terdaftar atau tidak sesuai bisa dipastikan KTP tersebut adalah palsu.
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipakai oleh terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI adalah palsu.
- Bahwa KTP An. BIMA RANGGA WIJAYA tersebut tidak terdaftar dan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kab. Indramayu tidak pernah mengeluarkan identitas tersebut dan bisa dikatakan KTP tersebut adalah palsu.
- Bahwa untuk Identitas No. NIK 3212151505790001 yang sebenarnya yaitu :
Nama : SUNANTO
Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1979

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Pulo Rt 017 Rw 007 Desa Plumbon Kec Indramayu
Kab Indramayu.

No NIK : 3212151505790001.

- Bahwa adapun untuk Identitas diri terdakwa HARTONO Als TALAB Bin JUMADI yang sebenarnya yaitu :

Nama : HARTONO

Ttg/Lhr : Indramayu, 15 Mei 1975

Alamat : Blok Aminah Rt. 009 Rw. 002 Desa Dukuh Jeruk Kec.
Karangampel Kab. Indramayu.

No NIK : 3212181505750027.

- Bahwa Tindakan tersebut bisa Saksi katakan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.
- Bahwa adapun parameter yang Saksi gunakan untuk bisa menentukan KTP tersebut palsu adalah dengan melihat sistem yang ada serta KTP an. BIMA RANGGA WIJAYA tersebut tidak muncul pada sistem yang ada dan tidak terdaftar di SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).
- Bahwa Adapun mekanisme pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang seharusnya dilalui oleh para pembuat adalah :
- Umur sudah mencapai 17 tahun atau bila belum 17 tahun tetapi sudah menikah.
- Melakukan perekaman biodata bagi para pemohon KTP (pengambilan sidik jari, iris mata dan biodata lainnya).
- Data tersebut dikirim ke Database kemendagri guna proses penunggalan (single identifikasi number) pada NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Setelahnya data yang telah dikirim ke Kemendagri untuk proses penunggalan disudupkan pengirim mendapatkan nomor PRR (print ready record) yang menjelaskan bahwa KTP atas nama seseorang siap untuk diterbitkan (dicetak).
- Bahwa Untuk menentukan asli dan tidaknya KTP adalah dengan cara : secara fisik KTP asli bisa terbaca oleh system yang bernama Smart Card Ryder dikarenakan didalam KTP asli terdapat chips data yang bisa terbaca oleh alat.
- Bahwa adapun kerugian yang bisa ditimbulkan adalah in-matriil yaitu memanfaatkan data kependudukan/identitas seseorang untuk melakukan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik pidana atau kejahatan yang seharusnya bukan haknya, sehingga menimbulkan kerugian seseorang yang dipergunakan data / identitasnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi H HARTADI H.A LATIEF Bin H ARMALATIEF di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah diamankannya atau tertangkapnya oleh Kepolisian Resor Majalengka salah satu warga desa dukuh jeruk yang bernama HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat desa dukuh jeruk serta jabatan saksi sebagai sekretaris desa dari mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI dan benar dirinya adalah warga masyarakat dukuh jeruk tepatnya di Blok Aminah Rt.009 Rw.002 Desa dukuh jeruk kec. Karangampel Kab.Indramayu sebagaimana data yang telah desa dukuh jeruk lampirkan di surat keterangan domisili Nomor : 645/Ds.2015/XI/2020

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti karena saya telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Majalengka karena diketahui telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen surat Identitas yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan no NIK : 3212151505790001 palsu yang tidak sesuai dengan identitas orang yang menggunakan, yaitu digunakan oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa Ditangkap kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Majalengka pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 diketahui jam 01.30 Wib di Jalan pinggir jalan Dusun Kumbangsari Rt. 001 Rw. 007 Desa Karangasem Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka pada saat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman laki-laki yang hendak melakukan aksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian lendaraan R4 yang sudah direncanakan di perkarangan rumah terparkir 1 Unit Kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza warna Putih Dusun Kumbangsari Rt. 001 Rw. 007 Desa Karangasem Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, akan tetapi gagal dilakukan karena Terdakwa sebagai pengawas aksi pencurian tersebut didatangi oleh anggota kepolisian polsek Leuwimunding yang sedang melakukan patroli tengah malam di wilayah tersebut dan sudah mencurigai gerak gerik Terdakwa kemudian mengecek ktp ternyata palsu sehingga pihak kepolisian mengamankan dan di bawa Ke Kantor Sat Reskrim Polres Majalengka.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan no NIK : 3212151505790001 pada saat pihak kepolisian melihat mencurigai Terdakwa sedang berdiri di jalan tempat kejadian tersebut yang kemudian turun dan menanyakan identitas Terdakwa pada saat itu, sehingga Terdakwa menggunakan KTP PALSU isi identitasnya Foto dibawa ini Adapun KTP yang Terdakwa gunakan tersebut diatas No NIK berikut Nama identitas dan alamatnya adalah PALSU. Namun untuk Fotonya asli wajah terdakwa telah menggunakan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan no NIK : 3212151505790001 pada saat pihak kepolisian melihat mencurigai Terdakwa sedang berdiri di jalan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan no NIK : 3212151505790001 di gunakan untuk mengelabui anggota kepolisian yang pada saat itu melaksanakan patroli dan mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan raya Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka, sehingga pihak kepolisian Tidak mengetahui identitas asli terdakwa, akan tetapi pada saat itu pihak Kepolisian mendapatkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga identitas asli data pribadi Terdakwa di dalam tas pinggang milik terdakwa, sehingga pada saat itulah Terdakwa ketahuan mengelabui Pihak Kepolisian dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Leuwimunding dan dibawa ke Polres Majalengka.
- Bahwa KTP asli identitas yang sesuai dengan nama, tempat tanggal lahir dan alamat Terdakwa yaitu Nama asli HARTONO Nomor NIK : 3212101505750027.
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP palsu tersebut sudah 2 tahun lamanya terhitung dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan sekarang bulan Oktober tahun 2020 karna diketahui dan diamankan oleh Pihak kepolisian.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan KTP tersebut Terdakwa buat kepada seorang Calo KTP dekat Rumah Terdakwa yang bernama Sdr. KARSIDI penduduk Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Sekitar pada tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 13.00 Wib di perumahan Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu dengan cara Terdakwa datang menemui Sdr. KARSIDI dengan membawa sobekan kertas yang sudah Terdakwa tulis nama karanganya yaitu BIMA RANGGA WIJAYA kemudian menyuruh Sdr. KARSIDI agar membuatkan KTP atas nama BIMA RANGGA WIJAYA untuk Nomor NIK tempat tanggal lahir alamat nya terserah Sdr. KARSIDI setelah itu Sdr. KARSIDI memfoto Terdakwa dengan menggunakan camera Handpone android merk Samsung Milik nya setelahnya 3 hari pada tanggal 28 Juli 2018 KTP Palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA Dan untuk biaya pembuatan KTP PALSU a.n BIMA RANGGA WIJAYA tersebut diatas yang Terdakwa berikan kepada Sdr. KARSIDI sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari orang yang bernama BIMA RANGGA WIJAYA.
- Bahwa Awalmulanya Pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 23.30 Wib tepatnya dirumah indramayu Terdakwa ditelfon oleh Sdr. BAMBANG dengan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya dan kawan lainnya di Perempatan Pasar panjalin Kec. Sumberjaya Kab.Majalengka Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari indramayu dengan menggunakan 1 Unit Kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA tahun 2019 warna putih menuju ke perempatan panjalin Kab. Majalengka dan tiba Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. BAMBANG, Sdr. TOTO, dan Sdr. KOSIM berkumpul merencanakan pencurian dengan sasaran kendaraan R4 diwilayah Leuwimunding Kab. Majalengka,sesudanya itu kami kembali menaiki mobil tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa duduk di belakang kursi supir,disamping kiri Terdakwa Sdr. TOTO kemudian didepan sebagai supir Sdr. BAMBANG disamping nya kiri supir Sdr. KOSIM setelah itu kami jalan berkeliling di daerah leuwimunding mencari sararan kendaraan yang kami akan eksekusi, sekira jam 01.15 Wib di Jalan pinggir jalan Dusun Kumbangsari Rt. 001 Rw. 007 Desa Karangasem Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka kami melihat ada 1 Unit Kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza warna putih yang terparkir garasi rumah lokasi saat itu dan berhenti tidak jauh dari rumah target kemudian Terdakwa turun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat situasi sekitar dan Sdr. BAMBANG dan Sdr. TOTO turun dengan membawa perlengkapan alat untuk melakukan pencurian tersebut dan Sdr. KOSIM tetap berada didalam mobil pindah posisi sebagai Supir dan ketika Sdr. BAMBANG dan Sdr. TOTO masih dalam proses menjebol kunci gempok pagar rumah target dan Terdakwa terus mengawasi disituasi sekitar kemudian duduk di sebelah kiri rumah target tepatnya di gang jalan 20 meter dari rumah tersebut tiba tiba Terdakwa melihat ada mobil warna coklat jalan menuju kearah keluar gang, dan pada saat itu Terdakwa memberikan kode kepada Sdr. BAMBANG dan Sdr. TOTO dengan mengatakan "awas ada mobil" akan tetapi Sdr. BAMBANG tidak menghiraukan malah tetap berusaha ingin membongkar gembok pagar rumah tersebut sampai dengan pengendara mobil tersebut yang Terdakwa ketahui sekarang adalah anggota polisi melihat Sdr. BAMBANG Sedang melakukan aksinya seketika itu kendaraan tersebut berbelok ke kanan menuju ke Sdr. Bambang dan Sdr. BAMBANG Sdr. TOTO terkejut dan langsung masuk kedalam mobil dan terjadilah aksi kejar kejaran antara kendaraan anggota kepolisian dan kendaraan Sdr. BAMBANG dkk di karenakan Terdakwa merasa takut Terdakwa berjalan kaki untuk menjauh dari lokasi percurian tersebut akan tetapi setelah Terdakwa berjalan sejauh kurang lebih 500 meter dari TKP Terdakwa melihat ada mobil yang berjalan pelan pelan di arah depan Terdakwa sehingga Terdakwa menghampiri mobil tersebut karena sebelum nya Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Bambang bahwa akan menjemput Terdakwa dan ternyata setelah Terdakwa menghampiri dan melihat orang yang berada di mobil ternyata bukan teman Terdakwa melainkan anggota kepolisian yang mengejar komplotan terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa di Tanya tanya di minta identitasnya dan pada saat itulah sekira jam 01.30 Wib Terdakwa mengeluarkan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA akan tetapi Pihak Kepolisian tetap Merasa Curiga dengan KTP tersebut dan memeriksa tas pinggang milik Terdakwa sampai dengan di dompet Terdakwa didapat kan 1 buah Foto Copy KTP identitas asli milik Terdakwa an. HARTONO beserta 1 lembar Fotocopy KK (kartu keluarga) a.n HARTONO, Maka di karenakan pemalsuan KTP identitas tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Majalengka.

- Bahwa Sdr. TOTO Belum tertangkap penduduk Desa Karangampel Kec. Karangampel Kab. Indramayu dirinya Berperan sebagai pengawas situasi pada saat melakukan pencurian.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. KOSIM Tertangkap penduduk Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya dirinya Berperan sebagai Supir pada saat akan melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa sendiri (HARTONO als TONO Bin JUMADI) Tertangkap berperan Sebagai Membawa sarana Kendaraan menyimpan menyembunyikan kendaraan dan pengawas pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa sarana kendaraan yaitu 1 Unit Kendaraan R4 merk/type DAIHATSU XENIA tahun 2019 warna putih yang di Gunakan pada saat Terdakwa bersama 3 orang teman tersebut diatas, Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya karna mobil tersebut dirental oleh Sdr. KOSIM dari seseorang yang beralamat Tasikmalaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah KTP palsu an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan nomor NIK : 3212151505790001.
- 1 (satu) Buah Fotocopy KTP an. HARTONO dengan nomer NIK : 3212101505750027.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga an. HARTONO dengan Nomor : 3212102302110011.
- 1 (Satu) Buah tas pinggang warna biru Hitam List Kuning Merk PROSHOP.
- 1 (Satu) Buah anak kunci Astag yang terbuat dari besi.
- 2 (Dua) Buah Soket sebagai alat pengganti kunci kontak KR4.
- Kartu Keluarga Asli dengan nomor KK 3212102302110011 An. Kepala Keluarga HARTONO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Majalengka karena diketahui telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen surat Identitas yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan no NIK :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3212151505790001 palsu yang tidak sesuai dengan identitas orang yang menggunakan, yaitu digunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan no NIK : 3212151505790001 pada saat pihak kepolisian melihat mencurigai Terdakwa sedang berdiri di jalan tempat kejadian tersebut yang kemudian turun dan menanyakan identitas Terdakwa pada saat itu, sehingga Terdakwa menggunakan KTP PALSU isi identitasnya Foto dibawa ini Adapun KTP yang Terdakwa gunakan tersebut diatas No NIK berikut Nama identitas dan alamatnya adalah PALSU. Namun untuk Fotonya asli wajah terdakwa telah menggunakan KTP PALSU an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan no NIK : 3212151505790001 pada saat pihak kepolisian melihat mencurigai Terdakwa sedang berdiri di jalan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar KTP asli identitas yang sesuai dengan nama, tempat tanggal lahir dan alamat Terdakwa yaitu Nama asli HARTONO Nomor NIK : 3212101505750027.

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP palsu tersebut sudah 2 tahun lamanya terhitung dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan sekarang bulan Oktober tahun 2020 karna diketahui dan diamankan oleh Pihak kepolisian.

- Bahwa benar untuk pembuatan KTP tersebut Terdakwa buat kepada seorang Calo KTP dekat Rumah Terdakwa yang bernama Sdr. KARSIDI penduduk Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Sekitar pada tanggal 25 Juli 2018 sekira Jam 13.00 Wib di perumahan Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu dengan cara Terdakwa datang menemui Sdr. KARSIDI dengan membawa sobekan kertas yang sudah Terdakwa tulis nama karanganya yaitu BIMA RANGGA WIJAYA kemudian menyuruh Sdr. KARSIDI agar membuatkan KTP atas nama BIMA RANGGA WIJAYA untuk Nomor NIK tempat tanggal lahir alamat nya terserah Sdr. KARSIDI setelah itu Sdr. KARSIDI memfoto Terdakwa dengan menggunakan camera Handpone android merk Samsung Milik nya setelahnya 3 hari pada tanggal 28 Juli 2018 KTP Palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA Dan untuk biaya pembuatan KTP PALSU a.n BIMA RANGGA WIJAYA tersebut diatas yang Terdakwa berikan kepada Sdr. KARSIDI sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari orang yang bernama BIMA RANGGA WIJAYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " "dengan sengaja memakai surat berupa akte-akte otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" ;
3. Unsur " "jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI, dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur " "dengan sengaja memakai surat berupa akte-akte otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkualifikasikan, "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Menimbang bahwa Memorie van Toelichting (MvT), mendefinisikan "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewoogstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewoogstzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa Akte otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPdt)

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta - Bahwa terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di pinggir jalan dusun Kumbangsari Rt.001 Rw.007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, telah ditangkap dan diamankan oleh saksi JONI AGUNG dan saksi RENDY ISWARA (keduanya anggota Polsek Leuwimunding) karena telah memakai surat palsu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BIMA RANGGA WIJAYA ketika saksi JONI AGUNG dan saksi RENDY ISWARA sedang melakukan patroli di wilayah tersebut lalu menanyakan identitas terdakwa lalu terdakwa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di Perumahan Desa Bangkaloa Kec. Tukdana Kab. Indramayu terdakwa datang menemui sdr. KARSIDI (Daftar Pencarian Orang) seorang calo pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tinggal didekat rumah terdakwa dengan tujuan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan membawa sobekan kertas yang sudah terdakwa tulis nama karangannya yaitu dengan nama BIMA RANGGA WIJAYA sedangkan identitas yang lainnya diserahkan kepada sdr. KARSIDI kemudian terdakwa difoto oleh sdr. KARSIDI dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung milik sdr. KARSIDI

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama BIMA RANGGA WIJAYA dari sdr. KARSIDI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengelabui pihak kepolisian karena terdakwa adalah seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan juga terdakwa gunakan untuk menginap di hotel-hotel.

Menimbang bahwa berdasarkan data dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3212151505790001 diperuntukan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNANTO dan Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3212151505790001 atas nama BIMA RANGGA WIJAYA, Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu tidak pernah mengeluarkan identitas tersebut serta Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama BIMA RANGGA WIJAYA tidak muncul pada sistem yang ada dan tidak terdaftar di SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain, bahwa dengan adanya Kartu tanda penduduk (KTP) palsu dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : 3212151505790001 atas nama BIMA RANGGA WIJAYA yang diperoleh terdakwa dari Sdr. KARSIDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) padahal Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut adalah atas nama SUNANTO yang tercatat di system dinas kependudukan dan Catatan sipil Kab. Indramayu kemudian digunakan oleh terdakwa untuk mengelabui orang atau pihak Kepolisian juga digunakan oleh terdakwa untuk menginap di hotel-hotel, kerugian yang timbul adalah in-materiil yaitu memanfaatkan data kependudukan/identitas seseorang untuk melakukan delik pidana atau kejahatan yang seharusnya bukan haknya, sehingga menimbulkan kerugian seseorang yang dipergunakan data/identitasnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **memakai Surat Palsu** ;

Menimbang bahwa salah satu Pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu Pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebagaimana telah diteliti dan dipertimbangkan sejauh yang berhubungan dan relevan dengan perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias TALAB Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Fotocopy KTP an. HARTONO dengan nomor NIK 3212101505750027.
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu keluarga an. HARTONO dengan Nomor : 3212102302110011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah KTP palsu an. BIMA RANGGA WIJAYA dengan nomor NIK : 3212151505790001.
- 1 (Satu) Buah tas pinggang warna biru Hitam List Kuning Merk PR OSHOP.
- 1 (Satu) Buah anak kunci Astag yang terbuat dari besi.
- 2 (Dua) Buah Soket sebagai alat pengganti kunci kontak KR4.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Kartu Keluarga Asli dengan nomor KK 3212102302110011 An. Kepala Keluarga HARTONO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh kami, Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting ID 843 3008 5041 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agusta Gunawan, SH, dan Ridho Akbar, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27